

TINJAUAN YURIDIS PIDANA DENDA DALAM UNDANG-UNDANG NO.27 TAHUN 2022 TENTANG PERLINDUNGAN DATA PRIBADI

ABSTRAK

Muhammad Yunus

213309040030

Hukuman ialah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar hukum. Hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana merusak ekosistem laut menurut Undang-undang Ekosistem Laut adalah Hukuman Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pidana penjara merupakan bentuk pidana yang mengakibatkan hilangnya kemerdekaan. Tindak pidana pengrusakan ekosistem terumbu karang di kawasan konservasi telah diatur di dalam pasal 73 dan Pasal 35 Undang-undang No 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan yaitu Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut. Peraturan Menteri yang berkaitan dengan upaya pencegahan kerusakan Ekosistem laut. Unsur kesalahan harus ada dalam diri sipelaku agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana harus dilihat dari kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, kesengajaan (*dolus*) atau kesengajaan (*culpa*), dan tidak ada alasan pemaaf.

Kata kunci: Peraturan, Laut.